


BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam telah memberikan pedoman bagi umat manusia agar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Secara garis besar ajaran Islam berisi kandungan-kandungan yang terdiri atas akidah, syariah dan akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dari ajaran Islam tersebut diantaranya adalah syariah. Syariah merupakan segala apa yang telah digariskan atau ditetapkan oleh Allah SWT dalam ajaran agama untuk mengatur hidup hamba-hambaNya, berarti mengatur segala aspek kehidupan manusia baik berupa aspek ibadah, politik, sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS An Nahl ayat 89 :



” Dan Kami turunkan kepadamu al kitab (Al-Quran) kepadamu untuk menjelaskan segala hukum peraturan manusia ”¹

Dari firman Allah di atas, bahwa aspek ekonomi salah satu yang diatur oleh syari'at Islam yang kemudian disebut dengan ekonomi Islam. Konstruksi ekonomi Islam sendiri yaitu sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar ajaran tauhid dan prinsip-prinsip moral Islam (seperti moral keadilan),

¹ Qs. An Nahl (16):89.44

dibatasi oleh syari'at Islam dan fikih.² Oleh karena itu dalam ekonomi Islam terdapat ketersinggungan dengan *mu'amalah*.

Hubungan antara manusia dengan manusia diatur dalam bab hukum *mu'amalah*. Dalam tinjauan bahasa *mu'amalah* berasal dari kata '*amila* yang berarti perbuatan atau melakukan suatu perbuatan.³ Hukum *mu'amalah* adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat.⁴

Pelaksanaan kegiatan muamalah diserahkan sepenuhnya kepada manusia yang disesuaikan menurut situasi dan kondisi ataupun sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin modern, namun masih tetap berpedoman kepada beberapa asas dalam hubungan *mu'amalah*, yang tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan dengan mengharapkan ridha dan keberkahan dari Allah SWT. Beberapa asas dalam hubungan *mu'amalah*,⁵ yang bersumber dari prinsip-prinsip Islam dalam al-Qur'an dan Sunnah, diantaranya adalah :

1. Asas saling menguntungkan, yaitu bahwa segala bentuk kegiatan *mu'amalah* harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, yaitu bahwa harta harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual* (Jakarta: raja Grafindo, 2002), 6.


³ Asy'ari, Ahm dkk, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya: Sunan ampel Press, 2002),213.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Prdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 12.

⁵ Ibid .,113.

3. Asas suka sama suka, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk *mu'amalah* antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan.
4. Asas '*adamul garar*, asas ini berarti pada setiap bentuk *mu'amalah* tidak boleh ada *garar* atau tipu daya.
5. Asas *al-birr wa at-taqwa*, yaitu *mu'amalah* harus tidak bertentangan dengan kebajikan dan ketaqwaan.
6. Asas *musyarakah*, yakni asas kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan Dalam kaidah *fiqh* semua aktifitas *mu'amalah* adalah boleh, kecuali yang diharamkan.

Praktek utang piutang merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari bahkan untuk menunjang kelangsungan hidup. Oleh karena itu Islam menganjurkan agar umatnya saling tolong menolong, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT Q.S.AL-Maidah: 2



“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan permusuhan...”⁶

Bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat tingkatan ekonomi yaitu antara orang kaya dan orang miskin. Apabila sebagian dari masyarakat kita

⁶ QS. Al-Ma'idah (5):2.

ada yang kurang mampu, maka diharapkan orang yang kaya memberikan bantuan kepada yang miskin, diantaranya dengan cara memberikan utang atau memberikan pinjaman modal usaha, sehingga orang yang kurang mampu tersebut dapat menjalankan usahanya dan pada akhirnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Dengan adanya perkembangan zaman yang lebih modern, maka transaksi utang-piutang beraneka ragam bentuk maupun caranya. Oleh karena itu, ajaran Islam memberikan suatu ketentuan atau aturan yang harus dijalankan oleh para pelaku transaksi tersebut, supaya tidak menyalahi syari'at Islam, serta tidak menimbulkan suatu keuntungan atau kerugian pada salah satu pihak saja, khususnya ketika pihak yang sedang berutang sedang mengalami kesulitan untuk membayar utang hendaknya pihak kreditur menunda penagihan dan membebaskan sebagian atau seluruhnya bila debitur belum mampu menunaikan kewajibannya atau sedang dalam kesulitan sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al Baqarah ayat 280 :



" Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui " ⁷

Jika aturan ini diterapkan akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang-orang yang dalam kesulitan dan kesusahan. Dan

⁷ QS. Al-Baqarah (1): 280.

menghilangkan adanya kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat. Maka aturan Islam harus dapat mengantisipasi kejadian-kejadian yang menyalahi praktek utang-piutang yang menyalahi aturan syari'at Islam.

Praktek utang-piutang antara petani dan pemilik modal, dengan syarat hasil panen dijual kepada pemilik modal sebagaimana yang terjadi di Desa Purwotengah Kecamatan Papar kabupaten Kediri dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Deskripsi dari pelaksanaan hutang-piutang di Desa Purwotengah sebagai berikut, petani di Desa Purwotengah dalam memenuhi kebutuhan untuk modal tanam berhutang kepada tengkulak, kemudian pihak tengkulak memberikan syarat bahwa hasil panennya harus dijual kepadanya, sehingga dalam transaksi tersebut seakan terdapat pemaksaan yang dilakukan oleh tengkulak agar petani menjual hasil panennya karena petani memiliki hutang, atau dengan kata lain ada manfaat yang didapatkan tengkulak dan disaratkan dalam transaksi. Sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana persepsi masyarakat dalam menyikapi hal tersebut mengenai utang piutang antara petani dan pemilik modal yang terjadi di Desa Purwotengah dan bagaimana praktek utang piutang tersebut.

Untuk lebih mendalami dan memahami hal tersebut, penulis akan membahas dengan judul **“Persepsi Masyarakat Muslim Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri Terhadap Praktek Utang-Piutang Antara Petani Dan Pemilik Modal”**

B. Fokus Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat muslim Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terhadap praktek utang-piutang antara petani dan pemilik modal. Maka dari pernyataan pokok tersebut diuraikan dalam beberapa faktor sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek utang-piutang antara petani dan pemilik modal di Desa Purwotengah Kec. Papar Kab. Kediri?
2. Bagaimanakah persepsi masyarakat muslim terhadap praktek utang-piutang antara petani dan pemilik modal di Desa Purwotengah Kec. Papar Kab. Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks dan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek utang-piutang antara petani dan pemilik modal di Desa Purwotengah Kec. Papar Kab. Kediri?
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat muslim terhadap praktek utang-piutang antara petani dan pemilik modal di Desa Purwotengah Kec. Papar Kab. Kediri?

D. Kegunaan Penelitian

Ada dua kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan secara praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang praktek utang-piutang yang terjadi ditengah masyarakat Desa Purwotengah Kec. Papar Kab. Kediri.

2. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Islam pada khususnya.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Dari pencarian yang dilakukan, penulis mendapati beberapa penelitian yang sejenis, diantaranya adalah:

1. Uang Rentenir Dan Utang Piutang Di Jawa, karya Heru Nugroho.

Titik persamaan antara karya ini dengan penelitian penulis, adalah kajian tentang praktek utang piutang, dimana kedua karya ini mencoba menjelaskan tentang praktek-praktek utang piutang yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Sementara perbedaan dari kedua penelitian ini adalah ulasan-ulasan dan sudut pandang yang digunakan. Dalam penelitian penulis, praktek

utang piutang dilihat dari sudut pandang masyarakat sendiri, serta melihat fenomena tersebut dari kaca mata agama.

2. Peranan Pembiayaan Muzaro'ah Dalam Meningkatkan Usaha Pertanian (Studi Kasus Di Koperasi Syirkah Mu'awanah Desa Paron Kec. Gampengrejo Kab. Kediri Tahun 2005), karya Ary Fuad Cahyadi.

Penelitian ini mencoba mengkaji praktek kerjasama antara koperasi mu'awanah dengan petani, dan menekankan peran muzarao'ah dalam kehidupan sehari-hari, dalam hal ini petani. Artinya terdapat persamaan dengan penelitian penulis, yaitu praktek kerjasama antara pemodal dengan petani.

Sedangkan pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah objek penelitian, dimana dalam penelitian tersebut yang menjadi pemodal adalah lembaga yang jelas-jelas menggunakan sistem muzaro'ah dengan segala kosekwensinya. Sementara dalam penelitian ini, yang menjadi pemodal adalah para tengkulak, dengan kosekwensi yang ditentukan sendiri oleh para tengkulak tersebut.

3. Peranan Pembiayaan Musyarakah Dalam Meningkatkan Usaha Perdagangan Di Koperasi Syirkah Mu'awanah, karya Imam Maliki.

Penelitian Imam Maliki memiliki persamaan dengan penelitian ini, dimana kedua penelitian ini mengkaji tentang praktek antara pemilik modal dengan pengelola modal, artinya ada dua pihak yang bekerjasama.

Sedangkan letak perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah bentuk kerjasamanya, dimana dalam penelitian

terdahulu bentuk kejasannya adalah musyarakah, sehingga dalam kajian hukum islam sudah memiliki ketentuan dan kosekwensi tersendiri. Sementara dalam penelitian ini, praktek kerjasamanya adalah transaksi hutang piutang antara tengkulak dan petani.